



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pada PT. XXXX, pendidikan SMA, email XXXX, nomor handphone XXXX, alamat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 18 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Kik tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik



1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah yang kemudian menyerahkan kepada Imam sebagai imam setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Para Pemohon, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 Juni 2019, umur 5 tahun;
  - b. Anak II Para Pemohon, tempat/tanggal lahir XXXX, 13 Januari 2022, umur 2 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon lalai tidak melengkapi persyaratan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.KIK



9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, mohon kiranya agar pernikahan Para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Itsbat* Nikah tersebut pada tanggal 12 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang merupakan Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik*



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2018;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik



- Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan *Itsbat* Nikah Para Pemohon disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 12 Februari 2025 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik*



atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dan saksi nikah masing-masing Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam, saksi nikahnya adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dan saksi nikah Saksi nikah I dan saksi nikah II dan terjadi ijab qabul, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang*

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik*



keberatan atas perkawinan tersebut, dan permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Imam, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik*



pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Kik



Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri tidak melengkapi persyaratan pengurusan buku nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Klk



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.Klk



2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2025/PA.KIK